

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Moderasi Beragama dalam Konteks Studi Syariah: Tantangan dan Pemahaman Yang Beragama

Dessy Asnita, Ryzka Dwi Kurnia, dan Asih Pertiwi

Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur

Zaenol Hasan, Saini, dan Ridan Muhtadi

Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah

Samheri, Sofrotul Kamaliyah, Mohammad Mahmudi, dan Khairul Jannah

Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)

Masaulina, Holis, dan Adiyono

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung

Astuti Patminingsih dan Suraya Murcitaningrum

Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Era Globalisasi

Rosita Ibrahim

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum

Volume
6

Nomor
02

Halaman
68 - 137

Bintan
September 2024

E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 6 Nomor 02, September 2024

Moderasi Beragama dalam Konteks Studi Syariah: Tantangan dan Pemahaman Yang Beragama <i>Dessy Asnita, Ryzka Dwi Kurnia, dan Asih Pertiwi</i>	96 – 114
Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur <i>Zaenol Hasan, Saini, dan Ridan Muhtadi</i>	115 – 128
Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah <i>Samheri, Sofrotul Kamaliyah, Mohammad Mahmudi, dan Khairul Jannah</i>	129 – 142
Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) <i>Masaulina, Holis, dan Adiyono</i>	143 – 157
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung <i>Astuti Patminingsih dan Suraya Murcitaningrum</i>	158 – 171
Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Era Globalisasi <i>Rosita Ibrahim</i>	172 – 179

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 6 Nomor 02, September 2024
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i02.1632>

Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah

Samheri

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
samheri@stai-almujtama.ac.id

Sofrotul Kamaliyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
shofrotulk@gmail.com

Mohammad Mahmudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
mahmudi@stai-almujtama.ac.id

Khairul Jannah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
khairuljannah92@stai-almujtama.ac.id

Abstrak

Dalam konteks Ekonomi Islam, Riba termasuk dosa besar . Namun dalam praktik riba masih banyak masyarakat yang kebingungan dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Baik riba dalam jual beli maupun muamalah. Apalagi yang terkait dengan bunga bank. Karena dalam perbankan syariah ini menjadi kata yang banyak dikenal secara luas bagi kaum muslim maupun non muslim. Yang mana perbankan syari'ah itu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya dengan tanpa riba "bunga" yang diharamkan Allah dan sudah tertulis secara jelas dalam al-Quran dan Hadits. Tetapi meskipun sudah dijelaskan dengan tegas bahwa kegiatan riba dilarang, namun masih jadi perdebatan samapi saat ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengamati kembali makna riba dalam al-Quran, serta bunga bank dalam pandangan beberapa ulama.

Kata Kunci : *Riba, Bunga Bank, al-Quran.*

Abstract

In the context of Islamic Economics, Usury is a major sin. However, in the practice of usury, many people are still confused about the practice of usury in everyday life. Both usury in buying and selling and muamalah. Especially those related to bank interest. Because in sharia

banking it has become a word that is widely known to both Muslims and non-Muslims. Where sharia banking provides the best service to its customers without usury or interest which is forbidden by Allah and is clearly written in the Koran and Hadith. But even though it has been clearly explained that usury activities are prohibited, it is still a matter of debate to this day. Therefore, this research aims to re-examine the meaning of usury in the Koran, as well as bank interest in the views of several scholars'.

Keywords: *Usury, Bank Interest, Al-Quran.*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Samheri

Email koresponden: mahmudi@stai-almujtama.ac.id

Pendahuluan

Riba telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi sejak zaman jahiliyah hingga masa kini. Seiring berkembangnya ekonomi dalam Islam, muncul berbagai persoalan baru dalam konteks Islam kontemporer, terutama terkait muamalah dan hukum riba dalam bunga bank. Bank memiliki peran sosial yang signifikan, karena dalam upaya memperoleh keuntungan, bank beroperasi dengan cara memberikan kredit. Bank memberikan kredit kepada nasabah dengan menetapkan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan oleh bank. Dalam transaksi kredit ini, bunga bank berfungsi sebagai tambahan yang harus dibayarkan oleh debitur kepada bank.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai perbuatan riba. Namun, penafsiran ayat-ayat yang melarang praktik riba dalam Islam sering kali menjadi isu yang sangat kontroversial. Akibatnya, sebagian umat Muslim memiliki pandangan dan kesimpulan yang berbeda mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait riba, terutama dalam konteks kehidupan umat Islam saat ini.

Masyarakat Islam hampir tidak dapat menghindari berurusan dengan bank konvensional yang menggunakan sistem

bunga dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan agama maupun ekonomi. Karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa dengan adanya bank dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Namun kenyataan yang terjadi bahwa hal itu tidak dapat dijadikan solusi dalam membantu masyarakat tetapi malah mempersulit atau merugikan mereka. Akan tetapi dengan adanya permasalahan tersebut dapat memunculkan bank yang berlabel islam dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Masalah riba dalam bunga bank masih menjadi perdebatan dikalangan umat islam. Akan tetapi mereka mempunyai beberapa alasan dalam pelarangan riba salah satunya karena memang sudah dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti dalam firman-nya yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
275 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (menggambil) riba akan mengalami kondisi

yang tak stabil, seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi mereka yang telah menerima larangan dari Tuhannya dan kemudian berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah mereka ambil sebelumnya tidak akan dipermasalahkan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi mereka yang kembali mengambil riba, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

Ayat di atas dengan tegas menunjukkan bahwa Allah mengharamkan riba. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat masih sulit terlepas dari praktik riba, yang membuatnya semakin berkembang di negeri ini. Hal ini terjadi karena hampir setiap transaksi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, seperti pembayaran gaji melalui bank konvensional, melibatkan unsur riba. Akibatnya, banyak orang merasa bingung tentang ulama mana yang seharusnya diikuti sebagai panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

A. Makna Riba dan Bunga Bank

Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata رَبًا - رَبًّا - رَبًّا (kelebihan)¹, serta mengandung makna berkembang (an-Numuwu), meningkat (al-Irfa'), dan membesar (al-'uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran nilai atas pinjaman pokok

yang diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan karena menanggukkan atau melepaskan sebagian modalnya selama periode waktu tertentu².

Dalam istilah syara', riba didefinisikan sebagai penambahan pada barang-barang tertentu. Tambahan ini merujuk pada peningkatan jumlah uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara', baik jumlahnya sedikit maupun banyak³. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa riba adalah penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Ada juga yang mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwadh (padanan) yang dibenarkan oleh syari'ah atas penambahan tersebut.

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan riba, dengan menyatakan bahwa "riba secara bahasa berarti tambahan. Namun, yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an ini adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh Syariah."

Contohnya adalah dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, di mana pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa memberikan penyeimbang yang setara kepada peminjam. Satu-satunya "imbalan" yang diterima oleh peminjam adalah kesempatan dan waktu yang berjalan selama masa peminjaman tersebut.

² "Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasi | Perpustakaan Kabupaten Pangandaran," accessed September 12, 2024, <https://previewaplikasi.com/perpustakaan/opac/detail-opac?id=7013>.

³ "Fiqih Islam Wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk; Penyunting, Harlis Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," accessed September 12, 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1074406>.

¹ "Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap / Ahmad Warson Munawwir | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," accessed September 12, 2024, <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29205>.

Ketidakadilan dalam situasi ini terletak pada kewajiban peminjam untuk selalu meraih keuntungan dalam setiap kesempatan yang digunakan, tanpa mempertimbangkan risiko atau kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi yang tidak disertai dengan imbalan tertentu. Dengan kata lain, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa adanya transaksi pengganti yang membenarkan penambahan tersebut.

Yang dimaksud dengan bunga bank adalah terjemahan dari istilah interest. Dalam kamus, interest didefinisikan sebagai "charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned," yang artinya bunga bank adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan.⁵ Interest di sini mengacu pada sejumlah uang yang dibayar untuk penggunaan modal, misalnya dinyatakan dalam bentuk tingkat modal yang berkaitan dengan suku bunga yang diterapkan.

Bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atau sebaliknya, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan atau disimpan. Imbalan ini merupakan biaya tambahan yang dikenakan atas penggunaan modal, baik dalam bentuk pinjaman maupun simpanan. mana imbalannya ini dihitung sesuai prasantase dari pinjaman dan waktu

pinjaman diambil sesuai layanan dari bank. Yang mana bisa dikatakan pula keuntungan yang bisa diambil sebagai nasabah bank atas simpanan uang yang kamu simpan atau disebut juga timbal balik keuntungan pada bank atas pinjaman yang kamu pinjam.

Definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau produk keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai apakah bunga bank termasuk riba atau tidak. Jika bunga bank dianggap termasuk riba, maka hukumnya adalah haram menurut syariat Islam. Namun, jika bunga bank dianggap bukan riba, maka hukumnya bisa dianggap mubah (boleh) atau makruh (tidak dianjurkan) bagi umat Islam. Perbedaan pendapat ini sering kali berkaitan dengan interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan modern.

Pada dasarnya, riba terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba yang berkaitan dengan hutang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli, pertama adalah Riba Qardh Merupakan manfaat atau tambahan tertentu yang disyaratkan dari seseorang yang berhutang. Dalam hal ini, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari bunga yang dikenakan kepada peminjam. kedua, adalah Riba Jahiliyah Terjadi ketika pemberi pinjaman mengambil manfaat dari peminjam yang tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah

⁴ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001).

⁵ Ahmad Nurhidayat, "PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN" (diploma, IAIN BENGKULU, 2018), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3598/>.

⁶ "Bank and Financial Institution Management / Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B. Acct., M.B.A., Ferry N. Idroes, S.E., M.M. | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno," accessed September 12, 2024, <https://inlislite-perpusbungkarno.perpusnas.go.id/opac/detail-opac?id=58040>.

ditetapkan. Dalam kondisi ini, manfaat tambahan diambil sebagai imbalan karena keterlambatan pembayaran.⁷

Selanjutnya, riba yang berkaitan dengan jual beli terbagi menjadi dua jenis, diantaranya adalah Riba Fadhl. Terjadi ketika ada pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Misalnya, pertukaran antara dua jenis barang yang sama tetapi dengan kualitas atau jumlah yang tidak setara, yang termasuk dalam jenis riba ini. selanjutnya adalah Riba Nasi'ah yang Merupakan penanggungan dalam penerimaan barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya.⁸ Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan saat ini dan barang yang diserahkan kemudian. Contohnya adalah penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli barang ribawi yang menghasilkan perbedaan dalam nilai atau kondisi barang.

B. Ayat Riba dan Asbabun Nuzulnya

Beberapa ayat al-quran menjelaskan tentang riba diantara ayat tersebut adalah :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِيَّ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَّعُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

⁷ "PENGHARAMAN RIBA DALAM ISLAM | Jurnal Ilmiah Al-Hadi," accessed September 12, 2024, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/740>.

⁸ "PENGHARAMAN RIBA DALAM ISLAM | Jurnal Ilmiah Al-Hadi."

Dalam ayat ini tidak ditemukan sebab diturunkannya artinya ayat ini diturunkan atas kehendak Allah langsung.

Selanjutnya adalah dalam An-Nisa ayat 161 disebutkan :

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, serta karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih."

Ayat ini turun karena pada saat itu orang-orang Yahudi sering melakukan perbuatan dosa besar, seperti mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Salah satu perbuatan yang mereka lakukan adalah riba. Hanya orang-orang beriman, seperti Abdullah bin Salam dan Sa'labah bin Sa'yah, yang menolak untuk terlibat dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa perbuatan mereka salah dan sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat al-imron ayat 130 juga disebutkan tentang riba :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Wahbah az-Zuhaili mengutip riwayat dari al-Faryabi yang menyebutkan bahwa Mujahid berkata, "Orang-orang jahiliyah membeli barang secara kredit. Apabila tiba waktu pembayaran dan mereka tidak membayar, maka bunga bertambah dan jangka waktu pembayaran juga diperpanjang." Lalu, turunlah ayat ini sebagai respons terhadap praktik tersebut.⁹

⁹ Nyoko Adi Kuswoyo Nyoko Adi Kuswoyo, "RIBA < DALAM PERSPEKTIF AL-

Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa pada zaman Jahiliyah, suku Tsaqif berhutang kepada Bani Nadhir dan telah dijanjikan untuk membayar hutang tersebut. Namun, ketika tiba waktunya untuk membayar, Tsaqif meminta perpanjangan waktu pembayaran. Menanggapi situasi ini, turunlah ayat tersebut. Dalam surah al-baqarah ayat 275-280 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

280. "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian disebabkan oleh pendapat mereka yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi orang-orang yang telah menerima larangan dari Tuhannya dan kemudian berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah mereka ambil sebelumnya (sebelum larangan) adalah milik mereka, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi mereka yang kembali mengambil riba, mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya."

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

276. "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa."

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

277. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

278. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman."

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

279. "Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Namun jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak akan dianiaya."

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan Bani 'Amr ibn Umair ibn Awf dari suku Tha'qif dan Bani Mughirah dari Bani Mahzun. Pada masa ketika kota Makkah dikuasakan oleh Allah dan Rasul-Nya dan seluruh hukum riba telah dihapuskan, Bani Mughirah memberikan bunga uang kepada Bani Tha'qif. Keduanya kemudian datang menemui Atab ibn Usaid, gubernur Makkah, untuk mengadakan kasus mereka. Bani Mughirah mengeluhkan, "Kami adalah orang-orang yang paling menderita akibat dihapusnya riba, karena praktek tersebut telah dihapuskan untuk semua orang, tetapi mengapa kami masih tidak dihapuskan?" Bani 'Amr menjawab,

QUR'AN (Kajian Tafsir Tematis)," *Majlum* 1, no. 1 (2016): 87-106.

"Dalam perjanjian damai di antara kami terdapat kesepakatan bahwa kami tetap memperoleh riba." Gubernur Makkah kemudian menulis surat kepada Rasulullah tentang kasus ini. Maka turunlah ayat tersebut.

Sedangkan sebab turunnya ayat 280 adalah seperti yang disampaikan oleh al-Kalbi, yaitu bahwa Bani Amr bin Umair meminta kepada Bani Mughirah untuk hanya membayar harta pokok mereka dan menyerahkan bunga riba kepada Bani Mughirah. Namun, Bani Mughirah menjawab bahwa mereka sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak memiliki uang untuk membayar utang. Mereka meminta waktu tenggang sampai hasil buah mereka siap dipanen. Karena Bani Mughirah tidak bersedia memberi tenggang, maka turunlah ayat ini.¹⁰

C. Penafsiran Ayat

Surah Ar-Rum :39 berdasarkan penafsiran dari Buya Hamka dalam tafsirnya, riba diartikan sebagai praktik meminjamkan harta dengan janji akan dibayar kembali bersama bunga atau rentenya. Riba seperti ini jelas terlarang. Namun, ada bentuk riba lainnya yang tidak terlarang karena tidak dijadikan syarat, yaitu ketika kita memberi pertolongan, baik berupa tenaga atau barang, dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih besar. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang memberi pertolongan dengan mengharapkan balas jasa dari orang lain, maka di sisi Allah, pertolongan tersebut tidak akan mendapatkan penghargaan.¹¹ Kata "riba" dari segi bahasa berarti

"kelebihan." Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai maksud kata ini dalam ayat yang dimaksud. Beberapa ulama, termasuk pakar tafsir dan hukum seperti al-Qurthubi, Ibn al-'Arabi, al-Biq'a'i, Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, dan lainnya, berpendapat bahwa riba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah riba yang halal. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai riba mubah. Mereka merujuk pada penafsiran dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas, serta beberapa Tabi'in, yang menafsirkan riba dalam konteks ini sebagai hadiah yang diberikan seseorang dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar.¹²

Ada juga ulama yang memahami riba dalam arti hukum, yaitu haram. Menurut pemahaman ini, makna ayat tersebut adalah bahwa "harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan menambah kekayaan mereka tidak dianggap suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati." Sebaliknya, sedekah yang diberikan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, tanpa riya' atau mengharapkan imbalan, adalah tindakan yang akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya.¹³

Dalam Tafsir an-Nur, dijelaskan bahwa seseorang yang mengambil harta riba (rente atau bunga) dari orang lain dan meyakini bahwa riba tersebut halal, melakukannya dengan salah pemahaman. Dalam kitab Taurat yang sebagian isinya telah diubah, terdapat penjelasan bahwa riba itu dianggap halal jika diambil dari orang lain yang bukan Yahudi, sedangkan jika diambil dari sesama Yahudi, maka hukumnya haram. Orang-orang yang

¹⁰ "Tafsir Al-Munir Jilid 2," Gema Insani, accessed September 15, 2024, <https://www.gemainsani.co.id/product/detail/1895-tafsir-al-munir-jilid-2>.

¹¹ "Tafsir Al - Azhar Jilid 1 | PERPUSTAKAAN RISALAH ILMU," accessed September 15, 2024, https://lib.sman1pekanbaru.sch.id/index.php?p=s-how_detail&id=3568.

¹² "Tafsir Al-Misbah Jilid 11 / M. Quraish Shihab | STAIMA AL-HIKAM MALANG," accessed September 15, 2024, https://perpus.staima-alhikam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6274&keywords=.

¹³ "Tafsir Al-Misbah Jilid 11 / M. Quraish Shihab | STAIMA AL-HIKAM MALANG."

memakan harta orang lain dengan cara yang batil akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dalam api neraka dari Allah.¹⁴

Maksudnya adalah bahwa mu'amalah antar sesama mereka menggunakan sistem riba, dan mereka memakan riba tersebut meskipun sebenarnya riba itu diharamkan bagi mereka.¹⁵ Ayat ini menjelaskan tentang kedzaliman orang-orang Yahudi, termasuk bagaimana mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sebagian rincian dari kedzaliman tersebut adalah pengharaman sebagian hal yang sebelumnya dihalalkan, yang juga disebabkan oleh tindakan mereka dalam memakan riba.¹⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, bentuk larangan tersebut merupakan siksaan dari Allah bagi orang-orang Yahudi di dunia, dan kelak mereka akan menghadapi siksa yang pedih di akhirat. Sebaliknya, bagi orang-orang mukmin yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan pahala yang besar berupa surga.¹⁷

Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda, yaitu perlipatan yang terus-

menerus. Pada zaman jahiliyah dan awal Islam, jika seorang debitor tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan, ia dapat meminta perpanjangan waktu dengan janji untuk membayar lebih banyak dari jumlah awal. Proses ini berulang kali, mengakibatkan penambahan beban yang terus bertambah.¹⁸

Muhammad Abduh berpendapat bahwa tidak semua bentuk riba adalah haram. Menurutnya, riba yang diharamkan adalah bentuk yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam, yang biasanya berlipat ganda. Dalam pandangannya, penambahan pertama pada utang tertentu adalah halal. Namun, jika pada saat jatuh tempo utang, penundaan pembayaran disertai dengan tambahan baru, maka tambahan kedua inilah yang dianggap haram.

Al-Thabari menafsirkan bahwa riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah, yang juga disetujui oleh tafsir Mujahid. Riba jahiliyah adalah bentuk riba yang berlipat ganda yang berlaku sebelum turunnya risalah keislaman. Pada masa itu, semakin lama waktu pelunasan utang, semakin banyak pula tambahan riba yang dikenakan. Riba ini terjadi secara berkelanjutan sepanjang waktu, mengakumulasi beban tambahan bagi debitor.¹⁹

Ayat 275 menjelaskan larangan memakan riba, yaitu bahwa orang yang mengonsumsi riba dan menganggapnya halal tidak akan merasa tenang. Artinya, mereka akan selalu merasa gelisah, hatinya tersiksa, dan terlalu terjebak dalam

¹⁴ "Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur: Jilid 1 | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin," accessed September 15, 2024, https://opac.uin-antasari.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22160&keywords=.

¹⁵ "Tafsir Fathul Qadir Jilid 3 : Surah An-Nisaa', al Maa'idah, al an'aam / Al Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy-Syaukani ; Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah ; Editor: Edy Fr | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," accessed September 15, 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11444>.

¹⁶ Kuswoyo, "RIBA< DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'A<N (Kajian Tafsir Tematis)."

¹⁷ "Fiqih Islam Wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk; Penyunting, Harlis Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

¹⁸ "Fiqih Islam Wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk; Penyunting, Harlis Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

¹⁹ "Studi Naskah Kitab Tafsir Bahasa Arab: Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an Karya Imam al-Thabari | Jurnal Tafsere," accessed September 15, 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/35549>.

masalah keduniaan. Dengan kata lain, saat mereka bangkit dari kuburan pada Hari Kiamat kelak, mereka akan tampak seperti orang yang gila yang terbangun dengan tekanan penyakit dan dirasuki oleh setan.²⁰

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dilakukan ketika memang dibutuhkan, yaitu sebagai pertukaran barang dengan barang lain tanpa ada unsur penipuan atau kecurangan. Sebaliknya, riba merupakan bentuk eksploitasi atau pemanfaatan terhadap keadaan sulit dan kebutuhan seseorang. Riba adalah sesuatu yang menjadi imbalan atau gantinya, dan analogi yang dibuat untuk menyamakan jual beli dengan riba adalah sebuah kesalahan (paralogisme).²¹

Ayat 276-277, ini menjelaskan tentang dihapusnya manfaat riba dan keberkahan riba, karena orang yang memakan riba itu akan sia-sia yang mana ia tidak akan mendapatkan keuntungan dan keberkahan darinya. Oleh sebab itu Allah mengharamkan riba karena dapat merugikan orang lain dan dapat membuat orang terbiasa mencari keuntungan tanpa bekerja dan lain sebagainya.²²

Adapun ayat 278-281 tentang pelarangan meninggalkan riba yang mana ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang

yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.²³

D. Sebab pelarangan Riba

Al-quran secara tegas melarang perbuatan riba seperti yang terdapat dalam penggalan ayat dalam Q.S Al-Baqarah [2]:275, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba itu sama-sama untung, akan tetapi jual beli dilakukan dengan usaha sedangkan riba pemanfaatannya terhadap kebutuhan seseorang. Artinya hanya satu pihak yang untung.

Islam adalah agama yang mengajarkan usaha dan kerja keras, saling mengasihi, menjaga keharmonisan hubungan antar sesama, serta membersihkan jiwa dari perasaan benci, iri, dan dengki. Islam juga menekankan pentingnya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Islam melarang memperoleh keuntungan tanpa usaha dan kerja yang sah, menganjurkan derma dan pinjaman yang baik, serta mengharamkan memanfaatkan kondisi orang lemah yang sedang membutuhkan. Allah mewajibkan mencari harta melalui cara yang sah dan halal, tanpa mengandung unsur kezaliman.

Pelarangan riba dalam Islam adalah penegasan kembali atas ketentuan Allah yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Islam, bunga atau riba dilarang secara total karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang membebani orang lain. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, karena memanfaatkan keadaan sulit orang lain untuk keuntungan pribadi.²⁴

²⁰ "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 = Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir / Ibnu Katsir; Penerjemah : M. Abdul Ghoffar E.M; Pengedit : M. Yusuf Harun ... [et al.] | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," accessed September 15, 2024, <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31046>.

²¹ "Fiqh Islam Wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk; Penyunting, Harlis Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

²² "Fiqh Islam Wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk; Penyunting, Harlis Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

²³ "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 = Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir / Ibnu Katsir; Penerjemah : M. Abdul Ghoffar E.M; Pengedit : M. Yusuf Harun ... [et al.] | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau."

²⁴ "Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan / Darsono, Ali Sakti, Ascarya, Siti Astiyah, Harisman, Androecia Darwis, Enny Tin Suryanti, Siti Rahmawati; Editor: Muhammad Syafii

Adanya pelarangan riba dengan status hokum haram ini tentu dimaksudkan agar orang yang bersedia menghindarinya akan memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini berupaya untuk memahami apa alasan diharamkannya riba, karena dengan cara ini seseorang akan dapat lebih menyadari arti pentingnya pengharaman praktek riba, disamping itu akan menjadikan orang secara konsisten dan ikhlas dalam melakukan aturan tersebut.

Menurut al-Maraghi praktek riba diharamkan karena, dapat menghambat seseorang dalam menekuni profesinya dengan baik, dapat menyebabkan permusuhan, menimbulkan kedzaliman karena terdapat unsur pengambilan hak orang lain, dan dapat merusak keberkahan hartanya.²⁵ Sayyid al-Sabiq berpendapat bahwa diharamkannya riba disebabkan oleh adanya dharar atau kemelaratan yang besar, yaitu akibatnya yang dapat menyebabkan permusuhan dan mengurangi semangat tolong-menolong. Riba dianggap menghambat hubungan baik dan kerja sama antar individu, serta menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat.²⁶

Islam melarang keras praktik riba dalam bentuk apa pun karena larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya, pengambilan harta tanpa imbalan, penghambatan usaha yang sah, dan dampaknya yang dapat menyebabkan putusnya hubungan baik serta menghambat semangat tolong-menolong.²⁷

Antonio | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” accessed September 15, 2024, <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12435>.

²⁵ Sularno -, “RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Sebuah Aplikasi Metode Penafsiran Tematik),” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 1993, 7–17.

²⁶ Sularno -.

²⁷ Nasiri Nasiri, “ANTARA BUNGA BANK DENGAN RIBA DALAM PERSPEKTIF

E. Tahapan Pengharaman Riba

Dalam Islam, riba jelas diharamkan dan dianggap sebagai dosa besar. Namun, Allah mengharamkan riba secara bertahap (gradual) untuk menghindari kejutan bagi mereka yang sudah terbiasa melakukannya, dengan tujuan membimbing mereka secara lembut dan bertahap untuk meninggalkan kebiasaan tersebut.²⁸

Menurut al-Maraghi, tahapan-tahapan pembicaraan dalam al-Qur’an mengenai riba mirip dengan tahapan pembicaraan tentang khamar (minuman keras), dengan empat tahap pengharaman. Tahap pertama hanya menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba, seperti yang tercantum dalam Surah ar-Rum (30:39). Ayat ini, yang diturunkan di Makkah, belum secara tegas menyatakan keharaman riba, tetapi mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan menegaskan bahwa riba tidak mendatangkan pahala di sisi-Nya.²⁹

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk melalui ancaman keras terhadap orang-orang Yahudi yang memakan riba, sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nisa’ (4:160-161). Ayat ini, yang termasuk dalam ayat Madaniyah, memberikan pelajaran bahwa meskipun riba telah diharamkan, ada orang yang masih mengonsumsinya. Allah mengancam akan memberikan balasan

PANDANGAN AL-QUR’ANTMAN,” *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (March 1, 2018): 74–88, <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3348>.

²⁸ “RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SEJARAH | IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah,” accessed September 15, 2024, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/368>.

²⁹ “Rawail Al-Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur’an Jilid 1 / Muhammad Ali Ash-Shabuni | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” accessed September 15, 2024, <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2105>.

yang berat kepada orang-orang Yahudi yang terus mempraktikannya. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyatakan keharaman riba bagi umat Islam, ia memberikan gambaran negatif mengenai praktik tersebut.³⁰

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan mengaitkannya pada tambahan yang berlipat ganda, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali 'Imran (3:130). Ayat ini, yang termasuk dalam ayat Madaniyah, secara jelas menyatakan keharaman riba, namun hanya bersifat parsial, bukan menyeluruh. Pengharaman ini khusus untuk riba al-Fahisy, yaitu bentuk riba yang sangat buruk dan keji karena dapat menyebabkan hutang seseorang menjadi berlipat ganda.³¹

Tahap keempat adalah ketika Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dengan pengharaman yang bersifat menyeluruh dan final. sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:278-279). Ayat ini adalah yang terakhir diturunkan mengenai riba dan menetapkan keharamannya secara pasti, mirip dengan tahap keempat dalam pengharaman khamar, di mana keharamannya sudah final dan tidak dapat diragukan lagi.

Hikmah diharamkannya riba tidak hanya sebagai ujian keimanan tetapi juga memiliki manfaat lainnya, antara lain:³²

- a. Melindungi Harta: Riba melindungi harta orang Muslim dari perolehan

- yang tidak sah, menghindari pengambilan harta dengan cara batil.
- b. Motivasi Investasi: Mendorong umat Islam untuk menginvestasikan harta mereka dalam usaha yang bersih dari unsur penipuan dan ketidakadilan.
- c. Menutup Pintu Permusuhan: Menghindarkan praktik yang dapat menimbulkan permusuhan dan kesulitan antara sesama Muslim.
- d. Menjauhkan dari Kebiasaan: Menghindarkan umat dari praktik yang dapat menyebabkan kerugian dan kebiasaan.
- e. Membuka Pintu Kebaikan: Mengarahkan umat Islam untuk mencari bekal akhirat melalui cara yang baik dan sah.

F. Istinbath Hukum Penetapan Bunga Bank Sebagai Riba

Apakah bunga bank benar-benar termasuk riba yang diharamkan dalam Islam? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul, terutama di kalangan masyarakat dengan latar belakang sosial yang beragam. Banyak yang berpendapat bahwa riba seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak sepenuhnya identik dengan bunga bank, sehingga bunga bank tidak dianggap sebagai bagian dari riba yang diharamkan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai pandangan mengenai apakah bunga bank dapat dianggap sebagai riba. Ada beragam pendapat dari ulama, baik dari perspektif fikih klasik maupun kontemporer, mengenai kesamaan antara bunga bank dan riba.

Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer, termasuk masalah bunga bank, dengan melakukan ijtihad (Jama'i). NU tetap mengikuti metode yang telah diterapkannya, yaitu bermadzhab secara qauli dengan merujuk pada pendapat ahli hukum Syafi'iyah. Ijtihad NU dilakukan dalam menghadapi isu-isu hukum Islam

³⁰ "Rawail Al-Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an Jilid 1 / Muhammad Ali Ash-Shabuni | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau."

³¹ "Rawail Al-Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an Jilid 1 / Muhammad Ali Ash-Shabuni | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau."

³² Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, "Fikih Muamalah" (Rosda, 2019), <https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/>.

yang tidak diatur dalam kitab-kitab mu'tabar.³³ Mengenai praktik bunga bank di Indonesia, NU berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram karena dianggap sebagai utang yang membebani peminjam atau nasabah secara berlebihan.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba karena adanya penganiayaan terhadap peminjaman dana. Yang mana konsekuensinya jika 'illat ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Namun jika 'illat itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba dan hukumnya tidak haram.³⁴ Akan tetapi hukum tersebut hanya berlaku bagi bank swasta. Adapun bank yang diberikan oleh bank milik Negara pada para nasabahnya maka tidak haram dan tidak halal secara mutlak.

Nahtatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sepakat bahwa riba adalah haram, sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran dan Hadits. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan mereka. NU berpendapat bahwa bunga bank—baik dari bank swasta maupun bank negara—termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.³⁵ Menurut NU, bunga yang diterima dari simpanan bank dianggap haram karena merupakan tambahan dari pokok harta yang diperoleh tanpa usaha atau kerja keras, terutama jika dana tersebut digunakan untuk aktivitas yang dilarang oleh agama.

Berbeda dengan Muhammadiyah, yang masih merasa ragu mengenai apakah

bunga bank milik negara termasuk riba atau tidak. Muhammadiyah memandang hukum bunga bank milik negara sebagai mutasyabihat, yaitu sesuatu yang tidak jelas status kehalalannya atau keharamannya. Ini karena tidak ada perbedaan dalam bank tersebut antara pinjaman untuk konsumsi pribadi dan pinjaman untuk tujuan produksi. Dalam pandangan Muhammadiyah, bunga bank milik negara bisa jadi halal atau haram, tergantung pada konteks dan kondisi tertentu, dan harus dihindari kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.³⁶

Metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum bunga bank dalam fatwanya melibatkan penggunaan dalil dari al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama secara langsung.³⁷ Dalam fatwa MUI, praktik bunga bank saat ini dianggap memenuhi kriteria riba, khususnya riba nasi'ah yang berlaku pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, MUI menetapkan bahwa praktik bunga uang—baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lainnya, maupun individu—hukumnya haram.

Kesimpulan

Terkait dengan bunga bank, terdapat berbagai pandangan di kalangan ulama. Muhammadiyah berpendapat bahwa bunga bank mungkin haram jika memenuhi kriteria riba, tetapi mungkin tidak haram jika tidak memenuhi kriteria tersebut, terutama dalam konteks bank milik negara yang dianggap

³³ Rizal Bin Jami'an, "IJTIHAD JAMA'I NAHDATUL ULAMA (NU) DAN IJTIHAD QIYASI MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 20–35, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1424>.

³⁴ Jami'an.

³⁵ Jami'an.

³⁶ sari novindah, "FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif Istinbath Hukum Komisi Fatwa MUI Dan LBM NU)" (skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), <https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/>.

³⁷ Jami'an, "IJTIHAD JAMA'I NAHDATUL ULAMA (NU) DAN IJTIHAD QIYASI MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN."

mutasyabihat—yakni sesuatu yang belum bisa dipastikan halal atau haram. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama (NU) berpegang pada prinsip bahwa bunga bank, baik dari bank swasta maupun negara, adalah haram karena dianggap sebagai tambahan yang tidak diperoleh melalui usaha yang sah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan bahwa semua bentuk bunga uang dari berbagai lembaga keuangan adalah haram.

Dengan demikian, kesimpulan umum menunjukkan adanya konsensus di kalangan ulama bahwa riba adalah haram, meskipun interpretasi mengenai bunga bank bervariasi tergantung pada pandangan masing-masing organisasi dan konteks penerapannya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
- "Bank and Financial Institution Management / Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B. Acct., M.B.A., Ferry N. Idroes, S.E., M.M. | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno." Accessed September 12, 2024. <https://inlislite-perpusbungkarno.perpusnas.go.id/opac/detail-opac?id=58040>.
- "Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasi | Perpustakaan Kabupaten Pangandaran." Accessed September 12, 2024. <https://previewaplikasi.com/perpustakaan/opac/detail-opac?id=7013>.
- "Fiqih Islam Wa Adillatuhu/ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk; Penyunting, Harlis Kurniawan | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed September 12, 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1074406>.
- Gema Insani. "Tafsir Al-Munir Jilid 2." Accessed September 15, 2024. <https://www.gemainsani.co.id/product/detail/1895-tafsir-al-munir-jilid-2>.
- Jami'an, Rizal Bin. "IJTIHAD JAMA'I NAHDATUL ULAMA (NU) DAN IJTIHAD MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 20–35. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1424>.
- "Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap / Ahmad Warson Munawwir | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Accessed September 12, 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29205>.
- Kuswoyo, Nyoko Adi Kuswoyo Nyoko Adi. "RIBA< DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'A<N (Kajian Tafsir Tematis)." *Mafhum* 1, no. 1 (2016): 87–106.
- Nasiri, Nasiri. "ANTARA BUNGA BANK DENGAN RIBA DALAM PERSPEKTIF PANDANGAN AL-QUR'AN." *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (March 1, 2018): 74–88. <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3348>.
- novindah, sari. "FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif Istinbat) Hukum Komisi Fatwa MUI Dan LBM NU)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020. <https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/>.
- Nurhidayat, Ahmad. "PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN." Diploma, IAIN BENGKULU, 2018. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3598/>.
- "PENGHARAMAN RIBA DALAM ISLAM | Jurnal Ilmiah Al-Hadi." Accessed September 12, 2024. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/740>.
- "Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan / Darsono, Ali Sakti, Ascarya, Siti Astiyah, Harisman,

- Androecia Darwis, Enny Tin Suryanti, Siti Rahmawati; Editor: Muhammad Syafii Antonio | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed September 15, 2024. <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12435>.
- “Rawail Al-Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur’an Jilid 1 / Muhammad Ali Ash-Shabuni | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed September 15, 2024. <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2105>.
- “RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SEJARAH | IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah.” Accessed September 15, 2024. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/368>.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. “Fikih Muamalah.” Rosda, 2019. <https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/>.
- “Studi Naskah Kitab Tafsir Bahasa Arab: Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an Karya Imam al-Thabari | Jurnal Tafser.” Accessed September 15, 2024. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/35549>.
- Sularno -. “RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Sebuah Aplikasi Metode Penafsiran Tematik).” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 1993, 7–17.
- “Tafsir Al - Azhar Jilid 1 | PERPUSTAKAAN RISALAH ILMU.” Accessed September 15, 2024. https://lib.sman1pekanbaru.sch.id/index.php?p=show_detail&id=3568.
- “Tafsir Al-Misbah Jilid 11 / M. Quraish Shihab | STAIMA AL-HIKAM MALANG.” Accessed September 15, 2024. https://perpus.staima-alhikam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6274&keywords=.
- “Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur: Jilid 1 | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.” Accessed September 15, 2024. https://opac.uin-antasari.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22160&keywords=.
- “Tafsir Fathul Qadir Jilid 3 : Surah An-Nisaa’, al Maa’idah, al an’aam / Al Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy-Syaukani; Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah; Editor: Edy Fr | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed September 15, 2024. <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11444>.
- “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 = Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir / Ibnu Katsir; Penerjemah : M. Abdul Ghoffar E.M; Pengedit : M. Yusuf Harun ... [et al.] | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed September 15, 2024. <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31046>.